



## UPPD/SAMSAT JAYAPURA

JL. RAYA ABEPURA KALI ACAI 99315 081111489494

Pemerintah Provinsi Papua / UPPD/SAMSAT JAYAPURA

# Penerbitan STNK Kendaraan Ganti Pemilik

No. SK :

## Persyaratan

- Perorangan : 1. Mengisi FORMULIR PENDAFTARAN 2. KTP Asli Pemilik Baru yang sah Asli dan Fotokopi KTP 3. STNK Asli & Fotokopi 4. BPKB Asli & Fotokopi 5. Bukti Hasil Cek Fisik Ranmor 6. Kuitansi Jual Beli
- Badan hukum/CV/PT/Koperasi : 1. Mengisi FORMULIR PENDAFTARAN 2. SIUP/TDP/Akte Pendirian Perusahaan 3. Surat Permohonan STNK 4. Surat Kuasa/Tugas bermaterai cukup 5. Fotokopi KTP Pemberi kuasa dan yang diberi kuasa 6. STNK Asli dan BPKB Asli & Fotokopi 7. Bukti Hasil Cek Fisik Ranmor 8. Surat Rekomendasi dari Dishub untuk kendaraan Plat Kuning Umum 9. Risalah lelang untuk kendaraan milik instansi pemerintah

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- Pengisian FORMULIR PENDAFTARAN
- Cek Fisik
- Pemeriksaan dan Penelitian Kelengkapan Berkas persyaratan di Loker 1 (satu)
- Pemberian Nomor Antrian
- Pengecekan Arsip
- Entry ke sistem
- Penetapan dan cetak SKPD PKB/BBNKB/SWDKLLJ/PNBP
- Pembayaran PKB/BBNKB/SWDKLLJ di Kasir Bank Papua
- Pembayaran Administrasi STNK dan TNKB
- Penerbitan STNK
- Penyerahan STNK
- Pencetakan TNKB
- Penyerahan TNKB

## Waktu Penyelesaian



## UPPD/SAMSAT JAYAPURA

JL. RAYA ABEPURA KALI ACAI 99315 081111489494

Pemerintah Provinsi Papua / UPPD/SAMSAT JAYAPURA

60 Menit

Jangka Waktu mulai proses pemeriksaan berkas persyaratan sampai dengan penyerahan berkas Kendaraan Bermotor maksimal 60 menit

### **Biaya / Tarif**



## UPPD/SAMSAT JAYAPURA

JL. RAYA ABEPURA KALI ACAI 99315 081111489494

Pemerintah Provinsi Papua / UPPD/SAMSAT JAYAPURA

Tidak dipungut biaya

1. Tarif Buku BPKB Roda 4 Sebesar Rp. 375.000
1. Tarif Buku BPKB Roda 2 Sebesar Rp. 225.000
1. Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) :
  1. Penyerahan Pertama Sebesar 10%
  2. Penyerahan Kedua dan Seterusnya sebesar 1%
1. Khusus untuk kendaraan alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum tarif BBN-KB ditetapkan masing-masing sebagai berikut :
  1. Penyerahan pertama sebesar 0,75%
  2. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075%
1. Dasar pengenaan BBNKB adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB)
  1. Besaran BBNKB adalah perkalian antara tariff dengan dasar pengenaan BBNKB
1. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kepemilikan pertama sebesar :
  1. 1,75% untuk kendaraan bermotor pribadi dan badan;
  2. 1,0% untuk kendaraan bermotor angkutan umum;
  3. 0,5% untuk kendaraan ambulan, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga social dan keagamaan, Pemerintah/TNI/Polri dan Pemerintah Daerah
  4. 0,2% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar
1. Tarif PKB Progresif untuk kendaraan penumpang roda 4 pribadi :
  1. Kepemilikan kedua 2%
  2. Kepemilikan ketiga 2,5%
  3. Kepemilikan keempat 3%
  4. Kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 3,5%
1. Tarif PNBPN STNK untuk Kendaraan Roda 2 Sebesar Rp. 100.000
2. Tarif PNBPN STNK untuk Kendaraan Roda 4 Sebesar Rp. 200.000
3. Tarif PNBPN TNKB untuk Kendaraan Roda 2 Sebesar Rp. 60.000
4. Tarif PNBPN TNKB untuk Kendaraan Roda 4 Sebesar Rp.100.000
5. Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Progresif atas Kepemilikan Kendaraan berdasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama dalam keluarga yang dibuktikan dalam satu Kartu Keluarga (KK)
6. Dasar Pengenaan Pajak dihitung dari perkalian dua unsur pokok yaitu Nilai Jual Kendaraan Bermotor



## UPPD/SAMSAT JAYAPURA

JL. RAYA ABEPURA KALI ACAI 99315 081111489494

Pemerintah Provinsi Papua / UPPD/SAMSAT JAYAPURA

### Produk Pelayanan

1. SKPD, STNK dan TNKB

### Pengaduan Layanan

Melalui :

- Kotak Saran
- Ruang Pengaduan
- Surat
- Call Center 0811489494
- WA / SMS 0811489494
- Email kantorsamsatjayapura@gmail.com

Petugas Pengaduan :

1. Udi Irianto